



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 249 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPELES KECAMATAN TOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipeles, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPELES KECAMATAN TOMO.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipeles Kecamatan Tomo yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Bugel dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Karyamukti dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cijeungjing, Desa Kadujaya dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja dan Desa Bugel Kecamatan Tomo.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipeles Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cipeles dengan Desa Bugel Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Bugel, Desa Cipeles dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2006-24.2007-24.2008-000 dengan tanda As Saluran Pangbacangan pada koordinat $6^{\circ} 47' 4.174''$ LS dan $108^{\circ} 5' 43.505''$ BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri Area Kebun Blok 7 yang terletak pada TK32.11.24.2006-24.2007-001 dengan tanda Tepi Barat Laut Jl. Cipeles - Cicarimanah pada koordinat $6^{\circ} 47' 31.548''$ LS dan $108^{\circ} 5' 33.865''$ BT; dan
 - 3. Dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri Kawasan Kehutanan, sampai bertemu simpul Batas Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Cipeles Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.06.2015-24.2006-24.2007-000 dengan tanda Tepi Sungai pada koordinat $6^{\circ} 48' 1.588''$ LS dan $108^{\circ} 4' 38.300''$ BT;
 - b. Batas Desa Cipeles dengan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Bugel, Desa Cipeles dan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2006-24.2007-24.2008-000 dengan tanda As Saluran Pangbacangan pada koordinat $6^{\circ} 47' 4.174''$ LS; $108^{\circ} 5' 43.505''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan dan Sungai Cipeles, sampai bertemu simpul batas Desa Cipeles, Desa Karyamukti dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2007-24.2008-24.2010-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 48' 13.113''$ LS; $108^{\circ} 7' 13.948''$ BT;
 - c. Batas Desa Cipeles dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeles, Desa Karyamukti dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.24.2007-24.2008-24.2010-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 48' 13.113''$ LS; $108^{\circ} 7' 13.948''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan, sampai bertemu simpul batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo dan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-24.2010-26.2001-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 49' 34.754''$ LS; $108^{\circ} 7' 14.924''$ BT;

d. Batas ...

- d. Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo dengan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Mekarwangi Kecamatan Tomo dan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-24.2010-26.2001-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 49' 34.754''$ LS; $108^{\circ} 7' 14.924''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat laut menyusuri Kawasan Hutan, sampai bertemu simpul batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede dan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2001-26.2002-000 dengan tanda Blok Ciginting pada koordinat $6^{\circ} 49' 23.881''$ LS; $108^{\circ} 6' 49.799''$ BT;
- e. Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo dengan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Kadujaya dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2002-26.2011-000 dengan tanda batas Blok Sela pada koordinat $6^{\circ} 48' 52,740''$ LS dan $108^{\circ} 6' 29,769''$ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Blok Sela sampai bertemu Simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Cijeungjing dan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2001-26.2002-000 dengan tanda batas Blok Ciginting pada koordinat $6^{\circ} 49' 23,881''$ LS dan $108^{\circ} 6' 49,799''$ BT;
- f. Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo dengan Desa Karedok Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Kadujaya dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2002-26.2011-000 dengan tanda batas Blok Sela pada koordinat $6^{\circ} 48' 52,740''$ LS dan $108^{\circ} 6' 29,769''$ BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti As Median Line Sungai Cimanuk yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2011-001 dengan tanda batas As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 48' 19,741''$ LS dan $108^{\circ} 6' 6,577''$ BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Blok Tarisi yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2011-002 dengan tanda batas Blok Tarisi pada koordinat $6^{\circ} 48' 13,280''$ LS dan $108^{\circ} 6' 3,924''$ BT;
 - 4. Dilanjutkan ke arah Barat Mengikuti Selokan Ciuyah yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2011-003 dengan tanda batas Kehutanan pada koord inat $6^{\circ} 48' 15,379''$ LS dan $108^{\circ} 5' 47,455''$ BT; dan

5. dilanjutkan ...

5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Kehutanan sampai bertemu Simpul Batas Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Desa Cipeles Kecamatan Tomo dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.06.2015-24.2007-26.2011-000 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 48' 33.032''$ LS; $108^{\circ} 4' 39.909''$ BT;
- g. Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo dengan Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Desa Bugel Kecamatan Tomo, dan Desa Cipeles Kecamatan Tomo yang terletak pada TK32.11.06.2015-24.2006-24.2007-000 dengan tanda batas Tepi Sungai pada koordinat $6^{\circ} 48' 1.588''$ LS; $108^{\circ} 4' 38.300''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri Kebun Perutani hingga bertemu simpul Desa Cicarimanah Kecamatan Situraja, Desa Cipeles Kecamatan Tomo, dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.06.2015-24.2007-26.2011-000 dengan tanda batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 48' 33.032''$ LS; $108^{\circ} 4' 39.909''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipeles dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




JAWAB
KABUPATEN SUMEDANG

KECAMATAN TOMO
KABUPATEN SUMEDANG

PETA BATAS DESA Kecamatan Tomo DESA CIPELES Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

U
SKALA 1 : 20000



DITETAP DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIPELES
JALAN DESA CIPELES NO. 14
KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG 45342

Dia Ciptakan dan Diteliti Oleh: (Nama Penulis)

KETERANGAN

- Titik Batas Desa
- Titik Batas Desa dan Desa Lain
- Desa Lain
- Road
- Road
- Road
- Road
- Road
- Road
- Road

Daftar Titik Kartesistik

No	Titik	Koordinat		X	Y
		Lintang	Bujur		
1	1	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
2	2	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
3	3	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
4	4	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
5	5	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
6	6	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
7	7	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
8	8	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
9	9	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18
10	10	108 22 25 11	6 48 18 18	108 22 25 11	6 48 18 18

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD HUNIR

Uraian: ...
Keterangan: ...